



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TARI
BUGIL (STRIPTease) DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

ENDANG PRATIWI

B 111 01 089

PUSHTAKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-10-05
Asisten	Fale-Hukum
Dari	1 Satir/ey
Pin	H
No. Inventaris	208/4-10-05

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TARI
TARI BUGIL (*STRIPTease*) DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

ENDANG PRATIWI

B111 01 089

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2005**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TARI BUGIL (*STRIPTease*)
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ENDANG PRATIWI
B111 01 089

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Sabtu, 27 Agustus 2005
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Musakkir, S. H., M. H.
NIP. 131 876 807

Sekretaris,



Ismail Arip, S. H.
NIP. 132 307 768



An. Dekan
Penyantu Dekan I,

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Endang Pratiwi
Stambuk : B11101089
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Tari Bugil (Tari *Striptease*) di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2005

Pembimbing I

Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP 131 876 807

Pembimbing II

Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP 131 802 881

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

N a m a : Endang Pratiwi
Nomor Induk : B111 01 089
Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tari Bugil
(Tari Striptease) Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Agustus 2005

A.n. dekan

Asstantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.

NIP. 131 862 972

ABSTRAK

ENDANG PRATIWI, (B111 01 089), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tari Bugil (Tari Striptease) di Kota Makassar*, dibawah bimbingan Musakkir sebagai pembimbing 1 (satu) dan Wiwie Heryani sebagai pembimbing 2 (dua).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tari *striptease* di kota Makassar, serta untuk mengetahui tanggapan para pemuka agama dan aparat penegak hukum mengenai keberadaan tari *striptease*.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota Makassar, Polwiltabes Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dengan pengamatan yang mendalam mengenai gejala yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan teknis pengumpulan data melalui telaah pustaka dan wawancara. Untuk analisis data adalah digunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tari *Striptease* di Kota Makassar, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor eksternal terbagi atas faktor konsumen, faktor banyaknya tayangan di televisi yang bersifat pornoaksi, faktor ekonomi, dan faktor keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor hormonal dalam diri seseorang (2) Pemuka Agama dan Aparat Penegak Hukum di Kota Makassar menanggapi fenomena Tari *Striptease* sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan norma – norma agama dan kesusilaan, selain itu dalam penanggulangannya sangat sulit untuk dijerat hukum, karena belum adanya aturan yang mengatur secara tegas mengenai fenomena ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tugas akhir ini dengan baik. Salam dan salawat tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta orang – orang yang selalu istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini berjudul " **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TARI BUGIL (STRIPTease) DI KOTA MAKASSAR** " dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai kendala yang dihadapi penulis sejak penyusunan proposal, penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya tugas akhir ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Soetarto Mihardjo dan Ibunda Sumarsih yang tercinta juga saudara-saudarahku Nuning Sarwendah dan Nani Try Astuty yang selama ini telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan

doa restunya serta dukungan baik moril maupun materiil yang tak ternilai harganya selama penulis menuntut ilmu.

2. Bapak Abdul Razak S.H.,M.H., selaku Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Muhammad Ashri S.H.,M.H., Bapak Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Bapak Faisal Abdullah, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H. dan ibu Wiwie Heryani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Konsultan I dan Konsultan II yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Seluruh staf dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi sumbangsih dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Teman-temanku yang manis-manis yang tidak hentinya memberikan support selama ini : Ninink,S.H, Gitari, S.H , Nina, Dwi, Orva, Uni, Isma, Ama.
7. Rekan-rekan sefakultas hukum terutama anak-anak RPM dan MPM : Moes S.H., Tonox, S.H., Eko, Henra, S.H., Agus, S.H, Adi, Rafli S.H., Bani, S.H., yudy, Felixs, Aco, Mayu, Bernad,S.H., Rizki, S.H., Alam,S.H., Amir, Awi, Asri S.H., Budi, S.H. dan

seluruh teman-teman *NARAPIDANA* 01 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Rekan-rekan KKN Profesi Hukum angkatan V Tahun 2004 PTUN Makassar, Muhammad Ridwan ,S.H., Ajay S.H., Tenri S.H., Wawan S.H., Ledy D. Artur S.H., Malasari S.H, Kalkulani, S.H. Badriana Qodri, Indriasari Sikapang dan Wulan, S.H.
9. Dan Kepada semua pihak yang telah berjasa pada penulis yang hanya kerana keterbatasan ruang sehingga tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	10
B. Aturan Hukum di Indonesia yang Mengkaji	
C. Pornografi dan Pornoaksi.....	15
D. Pengertian Dasar.....	21
a. Tari <i>Striptease</i>	21
b. Pornografi dan Pornoaksi.....	22
E. Pergeseran Konsep Seks Norma dan Pornografi	
Erotika di Masyarakat.....	29
F. Perdebatan Umum di Sekitar Erotika dan	
Pornografi.....	31
G. Norma Seks Sebagai Konsep Yang Mendasar....	37
H. Pergeseran Sikap dan Perilaku Seks Normatif....	39
I. Teori Perilaku Adaptif dan Pelecehan Seks.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Tari Striptease di kota Makassar.	52
B. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Terjadinya Tari <i>Striptease</i> di Kota Makassar.....	63
1. Faktor Eksternal.....	63
1) Adanya Konsumen.....	63
2) Banyaknya Tayangan di Televisi yang Bersifat Pornoaksi.....	63
3) Ekonomi.....	66
4) Keluarga.....	67
2. Faktor Internal.....	68
C. Tanggapan Para Pemuka Agama dan Aparat Penegak Hukum Mengenai Keberadaan Tari <i>Striptease</i>	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Naderlandstch-Indie*) yang disingkat dengan KUHP dan berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari tahun 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.


Saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi masih banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pelakunya pun tidak hanya orang yang tidak dikenal, orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, di antaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan seprofesi, hubungan kerja, hubungan tetangga, atau bahkan hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah yang bersifat formal

maupun non formal seperti guru mengaji atau guru agama. Bahkan, para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggalpun dijadikan korban pemerkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film-film VCD-VCD, tayangan TV yang bersifat erotis, gambar Vulgar di majalah-majalah, tulisan-tulisan yang membuat para pembacanya berhalusinasi seks maupun sumber-sumber lainnya baik itu didengar, dibaca maupun dengan menyentuh benda-benda yang bersifat pornografi dan pornoaksi (Neng Djubaedah, 2003: 1).

Dalam hukum Islam, sejak abad ketujuh Masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudaratannya. Namun yang perlu segera dikemukakan bahwa sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum Islam khususnya hukum pidana islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Menurut mereka (para pelaku pornografi dan pornoaksi), tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing individu bebas memperlakukan tubuhnya, termasuk memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi. Apabila ada anggota-anggota masyarakat yang terganggu atau terangsang hasrat seksualnya, sebagai akibat dari melihat, mendengar atau menyentuh tindakan-tindakan yang porno tersebut, menurut

masyarakat, orang yang bersangkutan berperilaku menyimpang terhadap norma-norma yang telah melembaga di masyarakat. Jadi, menurut mereka, orang yang amoral dan asusila adalah orang yang terangsang nafsu birahinya ketika melihat, mendengar atau menyentuh hal-hal yang pornografis maupun pornoaksi.

Ada sebagian dari kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa setiap orang berhak dan bebas memperlakukan dan mengekspresikan tubuhnya tanpa batas, sepanjang tidak melanggar kesusilaan masyarakat setempat karena hukum publik, menurut mereka dilarang ikut membantu, perbuatan tindakan, perlakuan terhadap tubuh masing-masing, karena tubuh merupakan hak mutlak masing-masing orang atau individu, bukan hak (hukum) publik. Karena itu pula, mereka berpendapat bahwa pelacuran adalah merupakan perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang pelacuran itu dilakukan oleh masing-masing pihak yang sudah dewasa, secara suka sama suka dan tidak mengganggu orang lain yaitu suami isteri yang sah dari pasangan lacurnya. Pendapat itu tidak lain karena didasarkan pendapat orang-orang barat, bahwa setiap orang adalah mempunyai hak mutlak atas tubuhnya masing-masing. Yang dijadikan batasan oleh mereka hanya rasa kesusilaan masyarakat setempat saja (Neng Jubaedah, 2003 : 3).



Berdasarkan konsiderans Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 ditegaskan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Sayangnya, kalau melihat di unsur-unsur dari Pasal 281 penari dan orang yang menonton tari *strip-tease* tidak dapat dijerat, karena orang-orang yang melihat atau menonton *strip-tease* itu menghendaki. Karena itu, unsur kesalahan berupa pelanggaran kesusilaan berdasarkan Pasal 281 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi (Hukum Online : 2004).

Namun, kenyataannya para penari *striptease* klub-klub malam di Indonesia cukup mengkhawatirkan, seperti yang terjadi di diskotek Ma yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Yaitu pada waktu sekitar pukul 20.00 hingga pukul 20.30, pertunjukan musik hidup digantikan oleh pertunjukan penari tangju (tanggul baju) alias *striptease*. dengan panggung seluas 2 x 3 m yang berbatasan dengan lantai untuk pengunjung bergoyang. Di bawah lampu sorot warna warni, dua wanita

muda melenggang lenggok mengikuti musik berirama arumba. Apa pun kreatif koreografer , yang jelas gerak tarian itu lebih mengedepankan erotisme dibanding keindahan. Dengan pakaian yang transparan yang membalut tubuh yang hanya penutup buah dada dan celana jenis G-string. Lebih sepuluh menit pamer erotika, para penari muda itupun mulai melepas balutan baju yang mengganggu mata. Pelahan dan menggoda, hingga tinggal penutup dua bagian vital. Sementara para penonton pria dan wanita hostes menyemangati untuk lebih, penari itu malah turun, menghampiri para tamu sambil tersenyum kemudian menggoda dan menggerakkan tubuh telanjangnya, bahkan duduk di pangkuan dan menggelayut di tubuh.(Cyberindo Aditama : 2002).

Selain itu, tarian *striptease* diskotek Mu, Du dan Em sengaja menampilkan acara full *striptease*, yang berarti penari benar-benar melepas seluruh bajunya di depan penonton. Agar tidak norak tarian tangu tersebut dikemas ala bintang tenar, seperti Marilyn Monroe atau Madonna (Cyberindo Aditama : 2002).

Tak hanya di diskotek dan kelab malam, sejumlah karaoke kelas atas seperti KI, St; At, Hi, Em, Gd di Jakarta, ternyata juga menawarkan pertunjukan tarian tangu yang lebih personal (Cyberindo Aditama : 2002).

Di karaoke KI -yang terletak di kawasan segitiga emas -,misalnya, di ruang VIP, para penonton mendapat tawaran pertunjukan *privatestrip-tease* dari seorang *room-boy*. Bak dalam arena lelang, tamu bisa memilih

satu atau dua dari sekumpulan empat atau enam orang wanita muda yang diantar seorang Mami untuk berperaga. Membuat hati terpana dan apabila para tamu merasa tidak menghendaki wanita yang ditawarkan oleh Mami maka tamu boleh menolak ajakan kemudian sang mami akan membawa rombongan lain untuk dipertontonkan (Denpasar Post :2002).

Upaya pemberantasan kegiatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah lama dilakukan. Bukannya berhasil, tetapi justru bertambah parah. Bahkan kini telah merambah melalui media layanan pesan singkat (SMS) hand phone anak sekolah (Waspada, 25-04-2005).

Selalu kita saksikan, aparat keamanan (kepolisian dan satpol pamong praja) menggrebek kegiatan prostitusi dan menangkap pelaku pelacuran (PSK). Namun sepertinya main kucing-kucingan, dan walaupun tertangkap akan kembali beroperasi lagi. Ini menunjukkan memang sulit memberantas aktifitas pornografi dan pornoaksi. Mengapa pemberantasan kegiatan pornografi dan pornoaksi tersebut sulit dilakukan

Ironisnya, kendati secara moralitas dan religio-estetik dilecehkan, kenyataannya Joged yang tampil dengan menu utama goyang pornonya malah kini murah rezeki. Cercaan sebagian masyarakat justru kian membuat Joged porno itu melambung laris (Majalah Gatra : 2003).

Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi sebagai perangkat hukum dalam upaya memberantas kegiatan pornografi dan pornoaksi di

Indonesia, diharapkan menjadi benteng sekaligus senjata untuk mencegah dan menangkal kegiatan pornografi dan pornoaksi. Karena sebagai suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh agama, di satu pihak, dan di pihak lain setiap orang mempunyai nafsu syahwat yang mendukung kegiatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi itu, pemberantasannya tidak akan mudah. Justru lebih berat ketimbang memberantas KKN. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang memiliki moral agama yang baiklah yang memperhatikan moral bangsa dengan peduli terhadap pemberantasan pornografi dan pornoaksi. (Ade Armando : 2003)

Dengan belum disahkannya Undang-undang pornografi dan pornoaksi membuat tari *strip-tease* dikota kota besar di Indonesia semakin menjamur, bahkan aturan hukum belum dapat menjerat dengan tegas para penari dan orang yang menonton tari *striptease* (Ade Armando : 2003).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul. **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TARI BUGIL (STRIPTease) DI KOTA MAKASSAR"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian maka dibuatlah suatu rumusan masalah dan untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, penulis akan membuat suatu rumusan masalah yang dianggap sesuai dan berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya tari *striptease* di Kota Makassar?
2. Bagaimana tanggapan para pemuka agama dan aparat penegak hukum mengenai keberadaan tari *striptease*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya tari *striptease* di Makassar .
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para pemuka agama dan aparat penegak hukum mengenai keberadaan tari *striptease*.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai tarian *striptease* di kota Makassar.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam hal menyikapi bagaimana keberadaan tari *striptease* di kota Makassar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah salah satu kajian empiris yang memandang hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*), hukum sebagai tingkah laku manusia. jadi sosiologi hukum menekankan kajiannya pada "*law in action*" (Achmad Ali, 1998 : 4-5).

Pendekatan sosiologi tentang hukum merupakan suatu usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Hal ini sesuai dengan tugas sosiologi yang *interpretative understanding of social conduct*" (suatu usaha untuk memahami obyeknya dari segi tingkah laku sosial). Jadi pada pendekatan sosiologi hukum yang berusaha untuk memahami ketika suatu tindak pelanggaran hukum lepas dari jeritan hukum, maka yang menjadi persoalan pada pendekatan sosiologi hukum adalah benarkah semua tindak pelanggaran hukum atau lepas dari jeritan hukum.

Berbeda dengan cara pandang kajian sosiologi hukum yang menurut Lawrence M. Friedman (Achmad Ali , 2004 : 12)

"it looks at law from the outside. It tries to deal with the legal system from the viewpoint of social science. Basically, it argues that law is only one many social systems in society give it meaning and effect."

Jadi sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain yang juga ada dalam masyarakatlah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1999:57), sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu berdiri sendiri, atau merupakan ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial mengenai kehidupan atau pergaulan hidup, singkatnya bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998 : 14-17), yaitu sebagai berikut :

1. *The first is the study of the actual social effects of legal institution and legal doctrines.*
2. *The sociological study in connection with the legal study in preparation for legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the best foundation for wise law making. But it is not enough to compare the laws themselves it is more important to study their social operation and the effects which they produce, if any, then put in action.*
3. *The study of them means of making legal effective. This has been neglected almost entirely in the past. We have studied the making of law sedulously Almost the whole energy of our judicial system is employed in working out a consistent, logical, minutely precise body of precedent-but the life of the law is in its enforcement. Serious scientific study of how to*

make our huge annual output of legislation and judicial interpretation effective is imperative.

4. *A means toward the end last considered is legal history, that is, study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jurnal materials, but of what social effect the doctrines of the law have produced in the past and how they produced them ... (intead) it is to show us how the law of the past grew out of social, economic and psychological conditions, how it accorded with accommodated itself to them, and how far we can proceed upon that law as a basis, or in disregard of it, with well grounded expectations of producing the result desired.*
5. *Another points is the importance or reasonable and just solution and individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainty ... in general the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law, that is they conceive the legal rule as a generals guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the individual case, so as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary men.*
6. *Finalluy, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law.*

Jadi, Roscoe Pound berpendapat bahwa :

1. Pertama-tama Roscoe Pound memperhatikan studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan perundang-undangan itu,
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan untuk mengetahui bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif.

4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh diluar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan psikologis.
5. Para sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya sebagai hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya.
6. Akhir Roscoe Pound, menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Melangkah kepada objek utama dari kajian sosiologi hukum, maka (Achmad Ali,1998 : 19) mengemukakan secara garis besar beberapa objek utama kajian sosiologi hukum yaitu :

Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black (1976-2-4) sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara).

Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman. (1975:vii, diterjemahkan oleh Achmad Ali, 1999 : 7).

Jadi sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanya salah satu dari sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang memberi arti dan berpengaruh terhadap hukum.

Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Terjadi pergeseran nilai didalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas, juga seyogianya mendapat perhatian sosiologi hukum.

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kejahatan atau kriminalitas pada umumnya adalah :

- (a) Faktor-faktor yang bersumber dari diri perilakunya (faktor intern) seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat dalam diri pribadinya misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri;
- (b) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri perilakunya (faktor ekstern) seperti faktor keluarga, faktor lingkungan kumuh dan kebijakan perkotaan, kebijakan yang berkaitan dengan obat-obatan dan minuman keras, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan lain lain (Achmad Ali, 1999 : 33).

Struktur dapat diartikan sebagai jalinan unsur-unsur pokok, sedangkan sosial adalah berkaitan dengan perilaku interpersonal atau perilaku interpersonal atau perilaku yang berkaitan dengan proses sosial.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (2004 : 8-9) menuliskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukum, dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang saja.
2. Faktor Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam hidup.

B. Aturan Hukum di Indonesia yang Mengkaji Pornografi dan Pornoaksi

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 281:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda-benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, di pertunjukkan atau

- ditempalkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda-benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Pasal 292 :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 296 :

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 302 :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau ecara melampaui batas, unrtuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merrugikan kesehatannya;
 2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, atau seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karea penganiayaan hewan.
- (3) jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 506 :

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 532:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

Pasal 533:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dengan pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah :

1. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mendengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
4. barangsiapa menawarkan, memberi untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
5. barangsiapa memperdagangkan isi tulisan yang demikian di muka seseorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 534:

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukan sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyaak tiga ribu rupiah.

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (LSF)

Pasal 19

- (3) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:
- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 - b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;
 - c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
 - d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 - e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
 - f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi (Amrie Hakim : 2005).

3. Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun 2001

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan haram sebagaimana dimaksud angka enam adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. (Amri Hakim, 2005).

C. Pengertian Dasar

1. Tari Striptease

Dilihat awal terjadinya *striptease* yang dilakukan seorang *hetaerai* (perempuan yang dalam hidupnya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki), tentu semula *striptease* tidak berkaitan dengan *porne* yang berarti pelacur. Namun pada perkembangan berikutnya, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *porno* yang berasal dari *porne* berarti cabul. Sedangkan kata *pornografi* menurut kamus tersebut adalah "penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi". Sedang kata *striptis (striptease)*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang. Meskipun rumusan kata *striptease* tersebut tidak disertakan tujuan tarian telanjang adalah untuk membangkitkan nafsu birahi, seperti pada rumusan *pornografi*, namun, akibat dari *strip-tease* tetap dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang menontonnya, seperti yang diutarakan Shinta, seorang penari *striptease* dalam acara "Jakarta Undercover" di LATIVI, pada hari Jumat, 4 Juli 2003, jam 23.00 – 23.30 WIB. Menurut Shinta, ia baru merasa puas menari jika orang-orang yang menonton terangsang birahinya. Meskipun demikian, ia tidak bersedia melayani penontonnya secara seksual. Menurut penari lainnya,

penari strip-tease, pelayanan secara seksual setelah acara tari telanjang adalah dimungkinkan, hal itu tergantung pada pribadi masing-masing penari. Berdasarkan penjelasan tersebut, akibat dari *striptease* dan pornografi sebenarnya tidak berbeda, baik strip-tease itu ditampilkan langsung maupun melalui media komunikasi, yaitu sama-sama dapat menimbulkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau menontonnya. (Neng Djubaedah, 2003 : 139).

Striptease yang dilakukan secara langsung, atau tanpa melalui media komunikasi, saat ini dapat disebut pornoaksi. Apabila *striptease* itu ditampilkan di media komunikasi, maka strip-tease dapat dikategorikan sebagai pornografi. Di Indonesia *striptease* sering ditampilkan di tempat-tempat tertentu dan dilihat atau ditonton oleh orang-orang tertentu yang berkehendak melihat atau menonton *striptease* tersebut. Para penari strip-tease tidak dapat dijerat oleh hukum, khususnya oleh Pasal 281 KUHP, karena orang-orang yang melihat atau menonton strip-tease itu menghendaki.

2. Pornografi dan Pornoaksi

Dalam merumuskan pengertian pornografi dan pornoaksi, perlu dikemukakan asal kata pornografi terlebih dahulu. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur, dan *graphien* artinya ungkapan. Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *phyme* dari *thespiae*. Ia

seorang *hetaeraí*, yaitu perempuan yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Hetaeraí berbeda dengan *porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan isteri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya. *Phyrne* pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejak Athena. Ketika Pengadilan akan menjatuhkan hukuman terhadap *phyrne*, pembela *phyrne* bernama *hyperides* mengajukan pembeiaan dengan cara meminta *phyrne* berdiri di suatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir. *Phyrne* menanggalkan pakaian satu persatu, sehingga seluruh keindahan tubuhnya tampak oleh hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya, *phyrne* dibebaskan dari hukuman. pertunjukan itulah awal dari *strip-tease show*.
(Neng Djubaedah , 2003 :138)

Striptease tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pornoaksi, karena dilakukan langsung di hadapan sidang Pengadilan, meskipun pada waktu itu tujuannya adalah bukan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya tetapi hanya untuk membuktikan bahwa *phyrne* tidak bersalah. Sejak itu, pembelaan dengan cara *strip-tease* dilarang, namun *strip-tease* itu sendiri tidak dilarang oleh hakim pada masa itu.
(Neng Djubaedah, 2003 : 139)



Bila kita kembali ke istilah generik pornografi, secara sederhana, berasal dari dua kata yang berarti "gambar" dan "pelacuran." Tapi, dalam perkembangannya, definisi pornografi yang bisa diterima oleh masyarakat modern adalah materi-materi dalam media massa yang membangkitkan gairah atau syahwat seksual. Itu definisi yang paling sederhana.

Adapun definisi yang dipakai dalam RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi sangatlah detail. RUU yang dikeluarkan Depag ini memang ambisius karena mencakup semua hal. RUU ini betul-betul untuk membersihkan semua jenis pornografi dan -jangan salah- juga pornoaksi.

Lantas apa definisi pornoaksi itu sendiri, Jika pornografi itu tercover di media, baik berupa gambar, grafis atau bisa juga suara di radio. Cakupan pornografi terkait dengan media. Adapun pornoaksi menyangkut concern yang sama seriusnya tentang perilaku masyarakat sehari-hari. Misalnya, pertunjukan live show atau *striptease* (tari telanjang) sebagaimana yang digambarkan dalam buku *Jakarta Under Cover* (2003) karangan **Moammar Emka**.

Dalam merumuskan pengertian pornografi dan pornoaksi, perlu pula dikemukakan tentang subyek hukum dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait (Neng Djubaedah, 2003 : 142).

Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi dan tindak pidana pornoaksi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis kelamin

dengan pelaku pornografi dan atau pornoaksi, atau sejenis kelamin dengan pelaku pornografi dan atau pornoaksi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi dan pornoaksi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia (*ittyan al-maitah*), atau binatang (*ittyan al-bahimah*), atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi (misalnya, alat kelamin buatan).

Dalam merumuskan pornografi dan pornoaksi, tentu saja unsur kesengajaan dan atau unsur ketidak-sengajaan dilakukannya tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait harus diperhatikan pula. (Neng Djubaedah, 2003 :142).

Dari seluruh faktor-faktor, seperti telah dikemukakan, faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan batasan pornografi dan pornoaksi adalah faktor agama. Hal ini disebabkan faktor agama mempunyai ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan batasan yang tegas terhadap pengertian pornografi dan pornoaksi. Selain itu, ajaran agama juga dapat memberantas, menanggulangi, mencegah dan membendung pornografi dan pornoaksi, sepanjang hidup dan kehidupan anggota masyarakat dan aparat penegak

hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, khususnya ajaran agama Islam, dan ajaran agama dijadikan sumber pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi beserta sanksi-sanksinya (Neng Djubaedah, 2003 : 143).

Agama merupakan salah satu faktor utama yang dapat memberantas, mencegah, menanggulangi pornografi maupun pornoaksi, maka orang atau badan hukum yang berkepentingan dengan pornografi dan pornoaksi, biasanya mendudukan ajaran agama sebagai penghalang perkembangan bisnis mereka, dengan dalih ajaran agama memuat ketentuan-ketentuan yang membatasi dan melanggar hak asasi manusia. Tetapi, sebenarnya mereka yang berkecimpung di bidang bisnis pornografi dan pornoaksi telah lupa atau belum mengetahui atau tidak mau tahu bahwa mereka tidak pernah mempedulikan hak asasi Tuhan yang Maha Agung, Yang Maha Bijaksana, yang telah menciptakan hukum, baik *qat'l* maupun *zanni*, demi cinta-Nya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk kepada diri para pelaku bisnis itu sendiri (Neng Djubaedah, 2003 : 143).

Orang yang sudah dewasa jika melihat dan atau mendengar dan atau menyentuh benda-benda pornografi dan atau pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang yang belum dewasa. Bagi orang yang sudah dewasa, kemungkinan untuk dapat mengendalikan diri dari pornografi dan atau pornoaksi masih ada

dibandingkan orang yang belum dewasa. Sedangkan orang yang belum dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka. Lain halnya dengan anak yang belum baliq dan atau *mumayyiz* tentu akan berbeda pula pengaruhnya. Meskipun demikian, dilihat dari ajaran Islam bahwa sistem pembelajaran terhadap anak itu wajib dimulai sejak ia atau mereka masih dalam kandungan sampai ia atau mereka masuk ke liang lahat, maka hal-hal yang berkaitan dengan pornografi atau pornoaksi wajib pula dihindarkan dari mereka, sekalipun mereka masih balita. Karena itu dalam surah *An-Nur* ayat 58 sampai dengan ayat 61 diatur tentang tata krama, sopan santun pergaulan dalam rumah tangga, antara anak-anak yang sudah baliq dan *mumayyiz* dengan orang tua mereka dan antara para pekerja yang bekerja di rumah tangga bersangkutan dengan pemilik rumah. (Neng Djubaedah, 2003 :132).

"hai orang-orang yang beriman. hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baliq di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. (itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Neng Djubaedah, 2003 : 132).

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq, maka hendaklah mereka minta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Neng Djubaedah, 2003 : 132).

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tidaklah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Neng Djubaedah, 2003 : 132).

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang yang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara laki-laki bapakmu, di rumah saudara perempuan bapakmu, di rumah saudara laki-laki ibumu, di rumah saudara perempuan ibumu, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan-makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (Neng Djubaedah, 2003 :133).

Ayat-ayat tersebut sangat jelas mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan rumah tangga, serta tata cara penghormatan kepada setiap orang tanpa membedakan kondisi fisik dan status sosial dalam masing-masing dalam melakukan kegiatan sosial, khususnya dalam tata cara makan bersama. Ayat-ayat tersebut juga mengatur tata pergaulan antara anak dengan orang tua, antara para pekerja dengan majikan (pemilik rumah) di dalam rumah, juga mengatur waktu-waktu terlarang bagi anak dan para pekerja masuk ke dalam

ruangan pribadi orang tua (majikan) sebelum ia mengetuk pintu terlebih dahulu. Demikian agungnya ayat-ayat tersebut, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Adil (Neng Djubaedah 2003 : 133-134).

D. Pergeseran Konsep Seks Norma dan Pornografi Erotika di Masyarakat

Sekelompok anak berjongkok di depan rombongan penjual poster, kalender, majalah dan tabloid di jalan Pahlawan Surabaya, mereka asyik memperhatikan satu persatu gambar-gambar wanita dengan busana nyaris telanjang. Namun, tidak ada seorangpun di sana yang menegur tingkah laku anak-anak tersebut. Pada saat yang lain gambar-gambar wanita dengan pakaian nyaris telanjang itu dapat disaksikan pada tayangan TV di rumah. Tidak banyak pemirsa yang memprotes tayangan-tayangan itu, kalau toh ada hanya berputar-putar pada aksi protes dan membela. Orang tua pun sering membeli dan membawa pulang tabloid atau kalender dengan gambar wanita nyaris telanjang kemudian dipajang di rumahnya., hampir tak satupun warga keluarga yang memprotesnya seakan gambar-gambar tersebut sudah biasa. (Burhan Bunging, 2003 : 79).

Perdebatan mengenai berbagai porno (Pornografi, Pornoaksi, Pornowicara, Pornoteks atau Pornornedia) akhir-akhir ini terutama

menanggapi tayangan dangdut ngebor Inul Daratista di media televisi, mengingatkan kita pada polemik yang hampir sama dengan domain yang sama beberapa waktu yang lalu mengenai norma seksualitas seperti penuturan di bawah ini. Di Jakarta 4 dari 10 pelajar pernah melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Di Jawa Timur penelitian serupa juga dilakukan oleh BAPPENKAR tingkat I Jawa Timur, dan terbukti kasus di Jakarta hampir sama terulang di Surabaya, 42% remaja nakal rawan pernah melakukan hubungan seks. Para eksekutif juga ternyata menyeleweng dengan para istri kesepian dan rekan bisnisnya, dalam rangka menghilangkan stress (Burhan Bungin, 2003 : 79 - 80).

Di Ungaran Jawa Tengah, ditemukan bahwa pelecehan seksual (*sexual harasssment*) banyak terjadi terhadap buruh-buruh wanita, terutama yang bekerja di malam hari, bahkan lebih dari itu, menurut **Pieter B. Mboik** (Buhan Bungin, 2003 : 81) bahwa berdasarkan pengumpulan pendapat dari kalangan wanita, 37 % menjadi korban pelecehan seksual, tapi hanya 4 % saja yang melaporkan kejadian tersebut.

Melihat gejala yang terjadi di masyarakat yaitu munculnya berbagai kasus pelecehan seks, terutama terhadap wanita, maka muncul pertanyaan yaitu bagaimana konsep masyarakat perkotaan saat ini tentang seks normatif. Apakah mungkin di masyarakat kota telah terjadi pergeseran konsep seks normatif. Mungkinkaaah gejala-gajala tersebut

hanyalah deviasi semu, atau bahkan hanya sub-kultur tertentu saja yang hidup di masyarakat, kemudian bagaimana pula hubungan antara perubahan sosial yang ada dengan pelecehan seks yang banyak bermunculan saat ini. Mungkinkah hal tersebut adalah sebagai deviasi-deviasi endemis. Pertanyaan-pertanyaan ini menarik disimak untuk membuka cakrawala dan nuansa dalam mengkaji persoalan dalam tulisan ini.

E. Perdebatan Umum di Sekitar Erotika dan Pornografi

Perdebatan erotika dan pornografi, muncul ke permukaan, tidak hanya karena nilai-nilai seksual, akan tetapi kadang perdebatan muncul hanya untuk menentukan makna sebenarnya dari kata porno itu sendiri. Perdebatan kemudian berputar-putar pada sudut pandang objek dan subjek yang selalu saling tidak bersimpul. Suatu contoh umpamanya **Okky Asokawaty** (Buhan Bungin, 2003 : 83) mengatakan bahwa wanita bebas menentukan pilihan bagaimana memanjakan dirinya, bagaimana memilih pakaian yang dipakainya. Wanita pakai rok mini atau jeans ketat itu adalah haknya, asalkan si pemakai harus memiliki kepribadian. Okky mungkin mewakili struktur masyarakat peragawati, dan apa yang ia katakan adalah pernyataan strukturnya. Tetapi bagi masyarakat yang melihat si pemakai rok mini atau jeans ketat tersebut mengatakan bahwa si pemakai terlalu "menantang" dalam berpakaian. Begitu pula **Naek L. Tobing** (Buhan Bungin 2003 : 83) mengatakan bahwa rubrik konsultasi

seks di media massa akan membawa kebahagiaan bagi pembaca atau klien-klien rubrik tersebut. Namun disisi lain pembaca media massa secara umum merasakan bahwa rubrik itu adalah alat picu untuk meningkatkan perilaku seks. Perdebatan kali ini adalah perdebatan *latent-manifes*, karena di satu sisi apa yang dikatakan Okky dan akan mengundang tingkah laku *manifes*, bahwa masyarakat akan bereaksi dalam berbagai respon, di samping itu juga mengakibatkan perilaku *latent* lainnya.

Perdebatan-perdebatan *latent-manifes* di atas selalu dijumpai dimana saja. Hal tersebut antara lain disebabkan karena subjektifitas objek dan subjek pelaku sering dipertentangkan. Sehingga akhirnya akan merekonstruksi nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada subjektifitas masing-masing.

Konsensus nilai di masyarakat (termasuk pula nilai-nilai seksual) selalu diterjemahkan secara subjektif oleh masyarakat tersebut. Bahkan subjektifitas inipun terjadi pada sub-sub kultur tertentu dimasyarakat dan sekaligus memberi makna tersendiri terhadap perilaku porno. Umpamanya, anak-anak di kepulauan Banda Naira Maluku Tengah, akan mendapat hukuman tertentu dari orang tuanya apabila mereka diketahui menyebut kata bunting, kata yang mengandung makna porno apabila diucapkan oleh anak-anak. Di Jawa anak-anak menyebutkan kata mengandung (*metang*) bukan suatu yang tabu didengar. Di Ambon

masyarakat menggunakan kata *cuki mai* dan di Surabaya masyarakat menggunakan kata *jancuk* (yang artinya amat mengandung makna pelecehan seksual dan porno), sebagai sesuatu yang biasa dalam pergaulan, bahkan tidak jarang berfungsi sebagai salam persahabatan. Di Bali beberapa karya seni seperti patung dan sensoris dibuat menyerupai alat kelamin laki-laki. Ternyata diminati oleh masyarakat dan tidak terkecuali para wanita.

Subjektifitas masyarakat yang berbeda dalam menilai perilaku porno menyebabkan sulit untuk memilah-milahkan perilaku tersebut dari perilaku *verbal* dan *nonverbal* atau *visual*. Bahkan sulit menentukan apakah perilaku itu menyimpang atau tidak. Kendati demikian makna perilaku itu sendiri dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada masyarakat agama perilaku porno seks verbal (*pornowicara*) lebih banyak diterima masyarakat. Dalam arti apabila seorang berbicara persoalan seks secara verbal, walaupun didengar oleh masyarakat dalam berbagai kelompok umur atau bermakna melecehkan, selalu dapat diterima dengan alasan bahwa tidak ada malu dalam membicarakan persoalan-persoalan agama, termasuk membicarakan kehidupan seks dalam keluarga.

Dalam karya-karya seni dan hiburan, umpamanya lawak, ludruk, wayang, tayub, Ronggeng, ketuk tilu, janggrong, tandakan, gandrung, joget dan sebagainya, serta dialog-dialog tentang seks walaupun bermakna melecehkan, selalu dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan



Kadangkala hal tersebut dipandang sebagai cara lain untuk membangkitkan rasa humor penonton (Buhan Bungin, 2003 :85).

Karya-karya seni visual seperti karya lukis, patung, relief maupun arca dan semacamnya, walaupun mengekspos seks secara berlebihan serta bermakna melecehkan, selalu dapat diterima oleh masyarakat sebagai seni itu sendiri. Kendatipun pada masyarakat agamis karya-karya seperti itu selalu ditolak dan tetap dipandang sebagai karya-karya yang mengandung makna porno.

Paling banyak mendapat kritik adalah karya-karya seks visual melalui film dan fotografi. Walaupun karya-karya film dan fotografi hanya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh para pelukis dan pemahat dalam mengeksploitasi seks, akan tetapi hal ini tetap dipandang oleh mayoritas masyarakat sebagai karya yang sarat dengan pesan-pesan porno.

Perbedaan perilaku masyarakat terhadap seks seperti dalam karya seni di atas, mungkin terletak pada objek seks yang diperdebatkan itu sendiri. Semakin dekat perilaku itu pada makna seks yang sebenarnya maka hal itu semakin mendapat reaksi masyarakat. Pada perilaku verbal, seks yang diperbincangkan jauh dari objek seks itu sendiri secara visual. Namun perilaku seks visual selalu menghadirkan objek-objek seks dalam bentuk –bentuk yang sebenarnya. Dan juga karena sifat visual yang lebih “berkesan” dari verbal, maka visualisasi seksual ini lebih banyak

dipandang sebagai pornografi. Film dan fotografi, umpamanya selalu menyuguhkan objek-objek manusia sebagai sasaran langsung dari karya-karya seni yang berhubungan dengan seks dan hal ini dipandang sebagai pornografi (Buhan Bungin, 2003 :86).

Subyektifitas masyarakat terhadap seks dan makna porno juga berbeda karena perjalanan waktu yang panjang dan terutama karena perubahan masyarakat tidak pernah berakhir. Pada Tahun 2 sebelum Masehi, pujangga Romawi Ovidius menerbitkan buku seni cinta, yang isinya adalah memuji-muji seks. Kemudian baru pada awal tahun Masehi, seks sebagai suatu kebebasan dan kesenangan jasmani semata dicela Santo Agustinus, seorang guru Retorika. Pada umumnya bahwa perubahan sikap masyarakat untuk menerima seks secara terbuka, secara revolusi adalah sejak abad ke-20 ini. Sebelum itu seks selalu dipandang oleh banyak masyarakat sebagai perilaku yang tertutup.

Pada sisi lain dari kehidupan masyarakat kota, dijumpai beberapa wanita lebih senang mengeksploitasi dirinya sebagai objek pornografi dan erotika. Wanita lebih senang menonjolkan bagian-bagian tubuhnya untuk menjerat lawan jenisnya. Bentuk tantangan seperti ini adalah sisi lain dari subyektifitas wanita dalam memperlakukan perilaku seksnya, serta bagaimana mereka menempatkan tingkah laku tersebut pada makna porno yang sesungguhnya. Kasus seks Madonna, rok mini, jeans ketat, produk iklan yang mayoritas didominasi oleh wanita, *free sex*, dan

bahkan pelacuran yang banyak ditemui di kota adalah contoh yang sangat mudah untuk mendukung pernyataan dalam paragraf ini. (Buhan Bungin, 2003 : 88).

Melihat bahwa porno itu selalu diterjemahkan secara subjektif menurut konteks nilai yang berlaku di masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, maka perdebatan-perdebatan tentang persoalan seks dan hal-hal di sekitarnya, harus dimulai dari pandangan intra-subyektif tentang makna sebenarnya dari porno yang diperdebatkan itu.

Perdebatan harus menjawab persoalan-persoalan porno berdasarkan konsensus nilai di masyarakat Indonesia mengenai makna porno itu sendiri. Paling tidak harus dapat menjawab, pertama bahwa porno dapat menggeserkan konseptualisasi seks secara normatif, dimana seks sebagai "sesuatu" yang sakral menjadi seks yang dipahami sebagai komoditas. Kedua, eksploitasi seks dalam berbagai aspek akan mengundang syahwat bagi lawan jenis, sehingga porno tidak dapat dihindari. Kedua aspek tersebut dapat membawa masyarakat pada konsekuensi perilaku seks menyimpang di masyarakat, dan karena itu kedua aspek di atas dipandang bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksual masyarakat indonesia (Buhan Bungin, 2003 : 90).

Dengan demikian maka konsep porno adalah bersifat subyektif dan bahkan inter-subyektif, dimana subyektifitas individu satu dengan yang lainnya membentuk konsep seks normatif, walaupun akhirnya konsep ini

selalu berubah berdasarkan derasnya perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia.

F. Norma Seks Sebagai Konsep Yang Mendasar.

Di masyarakat dikenal dua konsep yang berkaitan dengan seksualitas. Walaupun kedua konsep ini selalu digunakan secara bergantian, namun untuk kepentingan studi ini perlu dibedakan, sehingga diketahui dimana wilayah seks normatif yang diperbincangkan. Konsep pertama adalah seksualitas yang berkaitan dengan semua perasaan dan perilaku biologi manusia. Kedua adalah seksualitas yang berkaitan dengan jenis dan belajar sosial. Konsep pertama disebut dengan seks dan yang kedua disebut dengan gender (Buhan Bungin, 2003 :90).

Seks normatif yang dimaksud disini yang berhubungan dengan konsep kedua yaitu mengenai konsep-konsep seks yang mengatur perilaku seksual serta berkaitan dengan jenis dan belajar sosial di masyarakat. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa struktur nilai dalam masyarakat Indonesia sarat dengan nilai-nilai kehidupan Timur, yang notabene diominasi oleh ajaran-ajaran agama.

Nilai-nilai ketimuran tersebut antara lain juga mengatur tingkah laku seksual masyarakat atau nilai-nilai yang berhubungan dengan seks normatif. Umpamanya lembaga perkawinan, mengatur bagaimana laki-laki dan wanita terikat dengan ikatan keluarga, yang juga termasuk didalamnya adalah pengaturan kontrak seksual, sebagai perlindungan

terhadap hak-hak dan kewajiban seks serta keturunan mereka. Kontrak seksual dan ikatan perkawinan menjadi penting karena dari sini lembaga perkawinan (keluarga) akan menurunkan keturunan-keturunan yang baik sebagai *embrio* pembentukan masyarakat utama secara masal. Di samping itu bahwa seksualitas dalam keluarga sangat memainkan peranan penting serta menjadi syarat sempurnanya perkawinan – *the marriage was consummated* (Buhan Bungin, 2003 :91).

Dengan demikian maka perlakuan-perlakuan seks dalam perkawinan itulah yang menjadi wilayah seks normatif seperti yang dimaksud dalam tulisan ini. Sedangkan tingkah laku merendahkan seks normatif, baik secara verbal, visual atau non verbal maupun kontak-kontak fisik, adalah yang dimaksud dengan porno. Hal ini seiring dengan pendapat seksolog, Pieter Mboik (Buhan Bungin 2003 : 92) mengatakan bahwa batas porno adalah perilaku yang menyangkut seksual, baik berbentuk verbal maupun isyarat (non-verbal), apalagi sampai terjadi kontak fisik.

Konsep seks normatif seperti yang dimaksud di atas adalah nilai-nilai yang telah terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat, dan konsep inilah yang dipandang sebagai etnik masyarakat dalam memperlakukan seks mereka. Dalam arti apabila seks harus diterjemahkan dalam konsep etik, maka seks normatif ini adalah masyarakat yang dijadikan pedoman mengatur etik seks harus dilakukan.

G. Pergeseran Sikap dan Perilaku Seks Normatif

Talcott Parsons (Buhan Bungin 2003 : 99) dalam konsep *sibernetik*-nya menjelaskan ada keterkaitan sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organis. Selanjutnya parson memberi contoh bahwa perubahan pada nilai (sistem budaya) akan berakibat pada perubahan sistem sosial. Perubahan pada tingkat ini akan berakibat berubahnya sistem kepribadian dan organisme (aksi) masyarakat.

Melihat konsep *sibernetik* seperti yang disampaikan oleh Parsons tersebut, serta kondisi tingkah laku seks yang terjadi di masyarakat kota, maka dapat dihipotesakan bahwa perubahan pada tingkah laku seksual yang nampak di masyarakat kota, seperti memahami seks sebagai aktifitas manusia bebas dengan menggunakan saluran-saluran di luar perkawinan, serta tindak pelecehan seks lainnya, menunjukkan adanya pergeseran pada tingkat nilai (sistem budaya). Pergeseran ini berakibat terhadap sistem sosial. Dimana konflik-konflik nilai seks terjadi dimana-mana, membawa masyarakat ke arah *anomie* yang berkepanjangan. Keadaan ini menyebabkan sistem kepribadian masyarakat terganggu dan berikutnya masyarakat memilih sendiri cara untuk meraih tujuan-tujuan seksnya, sehingga pelecehan seks yang dijumpai di masyarakat itu adalah bentuk-bentuk organisme (aksi) masyarakat untuk meraih tujuan-tujuan dari makna-makna seks yang telah berubah.

Melihat uraian pada paragraf di atas, maka dapat dipahami bahwa fokus pergeseran yang terjadi pada konsensus nilai seks di masyarakat kota yaitu seks normatif. Variabel ini kemudian mengubah makna-makna seks normatif yang ada ke arah perilaku pelecehan seks. Dan sebaliknya tindakan pelecehan seks akan menimbulkan gerakan baru untuk merubah pemahaman masyarakat tentang seks normatif. Sehingga gerakan baru itu ditularkan melalui informasi (Buhan Bungin, 2003 : 100).

Dorongan pergeseran timbal balik tersebut di atas juga amat ditunjang oleh berbagai efek negatif dari perkembangan masyarakat, umpamanya; merosotnya kontrol sosial, penambahan penduduk, kesulitan perumahan sehat, tumbuhnya tempat-tempat hiburan dan hotel, bertambahnya kebutuhan hidup sekunder yang sulit diperoleh secara wajar dan sebagainya.

H. Teori Perilaku Adaptif dan Pelecehan Seks.

Pelecehan seks di masyarakat adalah cerminan dari memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perkawinan di masyarakat tersebut. Pada masyarakat terutama Indonesia, konsensus lembaga ini adalah tetesan dari apa yang diajarkan oleh agama-agama. Dalam arti bahwa masyarakat tidak mengkonstruksi pola-pola konsensus baru mengenai perilaku seks, namun pola-pola itu diturunkan melalui ajaran-ajaran agama yang ada di masyarakat (Buhan Bungin, 2003 : 100).

Pola-pola konsensus perilaku seks dimaksud antara lain adalah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan mengatur bagaimana laki-laki dan wanita terikat dengan ikatan perkawinan, yang juga termasuk di dalamnya adalah pengaturan kontrak seksual, sebagai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban seks serta keturunan mereka, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pola konsensus terhadap perilaku seks seperti di atas, sekaligus mengatur pola-pola larangan terhadap penyimpangan perilaku seks tersebut. Pola larangan itu antara lain bahwa, hubungan-hubungan seks tidak boleh terjadi di luar lembaga perkawinan. Kemudian bahwa semua perilaku seks adalah terbatas pada kehidupan pribadi dan demonstrasi-demonstrasi seks dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Dalam arti bahwa seks itu adalah kehidupan pribadi seseorang, kehidupan ini tidak boleh dibawa pada kehidupan-kehidupan sosial lainnya. Dengan demikian maka pelecehan seks dianggap sebagai penyimpangan terhadap konsensus pola perilaku seks yang ada.

Melihat berbagai kasus pelecehan seks di masyarakat kota, seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sedang terjadi gejala perilaku seks menyimpang di masyarakat kota. Untuk menjelaskan gejala ini maka teori perilaku menyimpang (*deviant*) yang dikembangkan oleh **Robert K. Merton** dapat digunakan untuk menjelaskan gejala di atas. Dalam hal ini Merton tidak secara khusus membahas perilaku

menyimpang, apalagi spesifik penyimpangan perilaku seks. Akan tetapi Merton lebih banyak mengembangkan teorinya itu pada pola perilaku adaptif aktor dalam memenuhi kebutuhannya dan cara-cara yang digunakan. Namun apabila teori itu dibahas maka akan dapat memberikan penjelasan mengenai pola perilaku seks menyimpang.

Sebenarnya tidak hanya Merton yang membahas tentang perilaku menyimpang, tetapi Emile Durkheim juga membahas tentang perilaku menyimpang. Akan tetapi persoalannya sama dengan Merton bahwa Durkheim dalam teorinya tidak secara khusus membahas tentang perilaku menyimpang. Emile Durkheim lebih banyak mengembangkan teorinya pada integrasi sosial. Walaupun demikian kajian-kajian integrasi sosial akan dapat memberi penjelasan tentang perilaku menyimpang di masyarakat. Emile Durkheim (Buhan Bungin, 2003 : 102) dalam teori teori integrasi sosialnya mengatakan:


Makin tinggi derajat diferensiasi struktural dan generalisasi nilai tanpa diikuti oleh spesifikasi norma yang sama pula derajatnya dalam suatu sistem sosial, maka makin besar pula derajat anomie, sehingga semakin tinggi pula tingkat penyimpangan dalam sistem sosial tersebut.

Robert K. Merton (Buhan Bungin, 2003 : 103) dalam teori perilaku adaptif dan atau perilaku menyimpang, lebih banyak menekankan pada bagaimana aktor beradaptasi dengan pola-pola sosial budaya dalam memilih tujuan-tujuan (*goals*) dan alat-alat atau cara (*means*) yang digunakan. Hal inilah yang membuat teori adaptif Merton lebih tepat

digunakan untuk menjelaskan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Rasionalisasinya adalah bahwa Merton lebih menspesifikkan teorinya pada kebebasan aktor dalam menyesuaikan perilaku dengan tujuan-tujuan serta cara-cara yang ditempuh, hal mana kebebasan aktor tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang ada. Di samping itu, bahwa kebebasan identik dengan sikap masyarakat kota. Ciri khas masyarakat kota antara lain memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal kebebasan bertindak.

Robert K. Merton (Buhan Bungin, 2003 :103) dalam teorinya mengenai perilaku adaptasi mengatakan bahwa setiap individu adalah aktor yang dapat mengontrol setiap tindakannya untuk memilih tujuan-tujuan (*goals*) dan sekaligus pula memiliki kebebasan untuk memilih cara-cara (*means*) yang telah melembaga untuk digunakannya dalam memperoleh tujuan yang dikehendakinya. Dalam hal ini maka aktor dipengaruhi oleh struktur sosial budaya yang ada di sekitarnya.

Menurut Merton bahwa di antara segenap unsur-unsur sosial budaya, terdapat dua unsur yang terpenting yaitu aspirasi-aspirasi atau tujuan-tujuan (*goals*) dan unsur-unsur yang mengatur tindakan atau cara-cara (*means*) untuk mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain ada nilai-nilai sosial budaya yang merupakan rangkaian konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Konsepsi ini erat hubungannya dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap



buruk serta kaidah-kaidah yang mengatur tindakan aktor untuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai sosial budaya tersebut berfungsi sebagai ukuran tindakan aktor. Dengan demikian apabila tidak terjadi penyelarasan antara tujuan-tujuan aktor dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan terjadi perilaku menyimpang (*deviant behavior*) (Buhan Bungin, 2003 : 104).

Apabila di masyarakat terjadi pelecehan seks maka gejala ini dapat dijelaskan bahwa tindakan-tindakan aktor untuk memenuhi tujuan-tujuan atau kebutuhan seksnya tidak teradaptif dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang melembaga di masyarakat tersebut. Merton kemudian mengajukan beberapa pola perilaku adaptif sebagai usaha aktor untuk menyelaraskan perilakunya untuk memperoleh tujuan-tujuan dan cara yang harus digunakan, sebagai berikut:

Tabel 1
Pola Penyelarasan Perilaku

Bentuk-Bentuk Usaha Penyelesaian	Nilai Sosial Budaya	Cara-Cara (norma) yang Telah Melembaga
<i>Conformity</i>	+	+
<i>Innovation</i>	+	-
<i>Ritualisme</i>	-	+
<i>Retreatism</i>	-	-
<i>Rebellion</i>	±	±

Keterangan :

+ = penerimaan

- = penolakan

± = menolak yang lamadan memberi alternatif yang baru
(Charles S. Suchar: 1978, h. 87).

Ada lima perilaku adaptif yang dikemukakan oleh Merton. Pertama disebut perilaku *conformity*, perilaku ini terdapat pada aktor yang relatif stabil. Dalam arti bahwa aktor dalam memenuhi tujuan-tujuan (*goals*) hidup selalu mementingkan cara-cara (*means*). Aktor ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial budaya yang ada pada sistem sosialnya.

Perilaku *innovation* adalah aktor yang selalu menekankan pencapaian tujuan-tujuan, sedangkan aktor menganggap bahwa cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah memadai. Akhirnya cara-cara itu ditinggalkannya. Perilaku *innovation* bertolak belakang dengan perilaku *ritualisme*. Perilaku ini terdapat pada aktor yang selalu memegang teguh

pada cara-cara yang telah melembaga dalam masyarakat, walaupun untuk itu ia harus melepaskan tujuan-tujuannya. Aktor-aktor *ritualisme* adalah orang-orang yang fundamentalis, kaum idealis yang kukuh dalam mempertahankan kaidah-kaidah yang ada walau dengan resiko harus kehilangan tujuan-tujuan mereka (Buhan Bungin, 2003 : 105).

Perilaku *retreatisme* adalah perilaku aktor yang tidak mempercayai tujuan-tujuannya berdasarkan sistem sosial budaya yang ada dan cara-cara yang telah melembaga, maka aktor akan meninggalkan tujuan-tujuannya dengan cara yang telah melembaga tersebut. Hal ini hampir sama dengan perilaku *rebellion*, walaupun demikian aktor *rebellion* dapat mengajukan tujuan-tujuannya dan cara-cara sendiri sebagai substitusi untuk mencapai tujuannya.

Kebanyakan munculnya perilaku menyimpang disebabkan karena aktor gagal menyelaraskan tujuan-tujuan dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor-aktor ini adalah mereka yang terhempas keluar dari sistem sosial yang ada atau mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mentaati nilai dan norma-norma yang ada dalam sistem sosial tersebut.

Sintesa bahwa pelecahan seksual sebagai perilaku seks menyimpang, didasarkan pada penjelasan teori perilaku adaptif terhadap tindakan-tindakan aktor itu sendiri dalam memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan serta bagaimana aktor mengindahkan cara-cara yang harus

digunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Diskusi-diskusi *imajiner* dengan Merton dapat dimulai dengan melihat bahwa kebutuhan seks adalah salah satu tujuan aktor sebagai manusia dan anggota masyarakat. seks adalah salah satu kebutuhan dasar dari setiap pribadi manusia sehat. Abraham Maslow (Buhan Bungin, 2003 : 106) mengategorikan kebutuhan seks masuk pada kebutuhan biologis dan disamakan dengan kebutuhan makan, minum dan bernafas disamping itu juga masuk dalam kategori kebutuhan sosial, yaitu kasih sayang. Dalam pada itu seks dirasakan tidak sekedar sebagai media reproduksi, akan tetapi media pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan yang mengandung nilai-nilai kultural dan religius, karena dari sana tercipta keturunan-keturunan manusia sebagai makhluk ciptaan sang pencipta. Selain itu yang terpenting bagi seks adalah cara termudah untuk mengatasi stress.

Merasakan bahwa seks adalah penting dalam kehidupan seseorang, terutama kehidupan pribadi, maka setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Sampai di sini maka Merton menyarankan bahwa pemenuhan kebutuhan seks harus diselaraskan dengan kaidah dan cara-cara yang telah melembaga dalam sistem sosial yang ada. Yang dimaksud Merton disini adalah untuk memenuhi kebutuhan seks, seseorang harus memilih perilaku *conformity*.

Teori perilaku adaptif menjelaskan bahwa pelecehan seks lebih banyak muncul di saat masyarakat (aktor) lebih menekankan tujuan-tujuan seksualnya di satu sisi dan di sisi lain masyarakat meragukan bahwa lembaga-lembaga seks yang telah ada akan dapat menjamin kebahagiaan yang diinginkan, hal ini terjadi pada perilaku *inovasi*. Sering fakta menunjukkan bahwa lembaga perkawinan tidak sepenuhnya dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan tersebut. Masyarakat kemudian merekonstruksi perilaku *inovasi* dan menciptakan pola perilaku seks baru dengan istilah-istilah seperti; "hidup bersama", "kumpul kebo", "orang ketiga", "membeli", "jajan", dan sebagainya.

Pada peristiwa lain seks bukanlah tujuan, akan tetapi alat yang sengaja digunakan sebagai cara yang justru untuk memperoleh tujuan-tujuan materi dan kepuasan. Jadi posisi seks adalah sebagai media yang menghasilkan materi dan kepuasan lainnya. Hal ini terjadi pada wanita-wanita PSK (pekerja seks komersial), gigolo, penari striptease dan para frustasi. Pada perilaku ini pula kemudian bermunculan tingkah laku pelecehan seks yang dimaksud untuk memperoleh materi dan kepuasan lainnya, yaitu seperti pornografi, pornoaksi, pornowicara, pornoteks, pornomedia serta perilaku mengeksploitasi diri lainnya untuk maksud-maksud tertentu dan sebagainya. (Buhar. Bungin, 2003 : 109).

BAB III METODE PENELITIAN

A Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian Dinas Pariwisata, Dinas Sosial dan kantor Polwiltabes Makassar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian karena di lokasi tersebut tersedia data-data mengenai objek penelitian yang dapat menunjang penelitian yang penulis bahas.

B Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur- literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Di dalam melakukan penelitian keperpustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, koran/ majalah, situs Internet serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*).

Di dalam melakukan penelitian (*field research*), penulis menempuh dua cara yaitu:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang secara langsung kepada responden dengan merupakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka.

1. Narasumber

Dalam penelitian ini adalah pejabat pada kantor Poltabes Makassar, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial dan instansi lain yang penulis anggap perlu

2. Responden.

- 1) Penari *striptease*

- 2) Para penonton tarian *striptease*

D Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tari Striptease di Kota Makassar.

Nightlife di bumi Angin Mamiri agaknya tidak tertinggal dari kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di pulau Jawa, apalagi kota ini adalah pusat keramaian di kawasan Indonesia Timur. Tentunya penyediaan jasa-jasa hiburan malam dengan fasilitas plus-plus dapat dijumpai di sudut-sudut kota. Umumnya *entertainment* panas ini dikamuflekan dalam beberapa *gimmick* yang menarik mulai dari spa, klub karaoke, rumah kos dan hotel yang semuanya berekor plus-plus.

Entah mengapa saat rezim orde baru berkuasa kota ini menyandang nama yang berarti jauh dalam pandangan. Namun ketika reformasi di dengungkan negara ini, kota ini kembali menggunakan nama aslinya. Apapun namanya yang jelas kota yang mendapat sebutan kota Angin Mamiri ini memiliki letak yang strategis. Pelabuhan yang ada di kota ini termasuk pelabuhan besar, bahkan menjadi tempat transit bagi kapal-kapal sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai kawasan Indonesia Timur lainnya. Tidak mengherankan jika kota ini memainkan peran penting di kawasan yang terus memuat kemajuan dalam pembangunannya.

Sebagai tempat transit Angin Mamiri kerap dijadikan persinggahan orang-orang di daerah lain. Oleh karena itu berbagai fasilitas pendukung

keperluan tersebut tersedia di kota ini. Misalnya penginapan mulai dari kelas Melati hingga hotel berbintang, bisa dijumpai dengan mudah di kota ini, terutama di kawasan disekitar pelabuhan. Dengan demikian para pendatang dari luar kota tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat untuk menginap saat singgah di kota yang memiliki kawasan wisata bernama pantai Losari.

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis dapatkan Tari *striptease* atau tari bugil merupakan fenomena yang terjadi di kota Makassar. Menurut Thamrin Tahir selaku Kepala Seksi Akomodasi di Dinas Pariwisata, tari *striptease* di kota Makassar pernah berlangsung mulai awal tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 1998 (Wawancara tanggal 04 Agustus 2005, Pukul 11.40 – 12.30 WITA).

Para penari biasanya di datangkan dari daerah di Indonesia, mereka pada umumnya berasal dari daerah Surabaya, Bandung dan Jakarta maupun para pendatang dari daerah Jawa Timur yang didatangkan melalui para agen dari penari itu sendiri. Para penari *striptease* yang didatangkan ke Makassar pada waktu itu tiba di Makassar pada hari sabtu sore di bandara kemudian mereka disensor oleh tim sensor yang di tunjuk oleh Walikota Makassar pada waktu itu. Tim sensor melakukan penyensoran kepada para penari *striptease* ketika tiba di bandara pada pukul empat sore selama satu jam. Tim sensor itu sendiri terdiri dari empat instansi yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Kepolisian dan

Kejaksanaan mereka bertugas untuk menyensor para penari *striptease* guna untuk mengingatkan batasan-batasan apa yang mereka harus pergunakan dalam melakukan pertunjukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikhsan Idrus selaku KABAG Pengawasan di Dinas Sosial mengatakan bahwa para penari *striptease* didalam pertunjukannya biasa menggunakan *stoking*, celana rok pendek, baju berlapis-lapis tipis dan menggunakan selendang. Biasanya dalam setiap kali pertunjukan diiringi dengan musik yang mengalun biasanya 6 hingga 7 lagu. Dan dalam setiap lagu akan berganti selalu saja ada gerakan-gerakan yang menantang hingga pada waktu acara puncak mereka membuka seluruh pakaian yang mereka gunakan sampai dengan pakaian lapisan tipis kedua atau lapisan yang transparan yang membuat para penonton bersorak kegirangan. Para penari pada waktu itu tidak bisa mengunjungi para tamu mereka hanya boleh menari di atas panggung atau di *Hole*. Pertunjukan tari *striptease* ini berlangsung selama satu minggu dan tim sensor itu sendiri sudah ada sekitar pukul sembilan malam dan apabila terjadi penyimpangan selama pertunjukan tari *striptease* maka acara pertunjukan langsung dihentikan ditempat. Sebaliknya apabila acara berlangsung aman dan terkendali tim sensor juga melakukan evaluasi akhir, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pertunjukan selanjutnya (Wawancara tanggal 06 Agustus 2005, pukul 10.30 – 11.40 WITA).

Menurut Thamrin Tahir selaku Kepala Seksi (Kasi) Akomodasi di Dinas Pariwisata mengatakan bahwa pada awal tahun 1998 sampai akhir tahun 1998 ada tiga klub malam yang menampilkan tarian *striptease* diantaranya, Denpasar Mas, Menhathan dan Nikita. Ketiga klub tersebut memang diskotek mahal, hanya dengan *covercharge* 30.000 rupiah dapat *compliment* segelas *coca-cola* atau bir, pengunjung menikmati pertunjukan musik hidup yang mengiringi penyanyi berbaju ketat yang membawakan lagu pop Barat, Indonesia, Cina hingga Dangdut. Pengunjung bebas, mau merokok hingga pengap tak ada yang melarang, dan kalau mau, ada sejumlah waitres yang bersedia menemani minum, merokok dan ngobrol boleh jadi karena bebas, tidak mahal, dan suasana yang menghibur tersebut, diskotek ini selalu ramai pengunjung. Bukan hanya Cina tapi juga masyarakat menengah keatas. Tidak perlu menunggu hingga malam naik, sekitar pukul 20.00 sampai pukul 24.00, pertunjukan musik hidup digantikan oleh pertunjukan penari *striptease*. Bagi tamu yang baru pertama kali menonton, pertunjukkan ini memang membakar dan mendebarkan. Tapi bagi tamu yang akrab dunia malam, ini adalah sesi pembujukan agar para tamu rela mengeluarkan tips, dan penari muda yang memasang mata dan bibir yang menyala itu akan mengucapkan terima kasih atau malah mendaratkan bibir di pipi para pengunjung klub tersebut.

Apabila para penonton mengajak para penari *striptease* untuk berbincang, mereka mengatakan bahwa tidak ada waktu yang cukup untuk berbincang, mereka seperti punya aturan untuk menafikan komunikasi kata-kata. Mereka harus naik panggung lagi untuk melanjutkan sesi puncak tariannya. Para penonton boleh terkesima, bersuit dan menunggu, tapi penari hanya diperkenankan untuk menari diatas panggung hanya seorang *waiter* yang bersedia menjadi komunikator alias penghubung antara tamu dengan para penari *striptease* tersebut.

Pertunjukan tari erotis ini, ternyata sudah menjadi menu rutin disejumlah tempat hiburan malam di klub-klub malam di Makassar pada awal tahun 1998 sampai akhir tahun 1998 yang menjajakan musik, minuman dan teriakan lepas para lelaki. Klub-klub malam dibuka pada pukul delapan malam, acara dimulai dengan nyanyian sampai acara puncak yaitu tari *striptease*.

Kaum lelaki yang suka pada hiburan malam, pada umumnya dapat digolongkan sebagai lelaki yang lebih berani menampakkan hasrat liarnya, sehingga tontonan, sajian dan hal-hal yang berkaitan erotika wanita menjadi bagian penting kalau tidak boleh disebut prioritas, sehingga tempat hiburan malam yang selalu ramai adalah yang memiliki banyak acara yang pelaku dan bintangnya adalah wanita dan tarian erotis yang dibawakan oleh para wanita memang dianggap

sebagai acara hidup yang atraktif dan disukai pria. Dalam beberapa acara klub-klub malam di Makassar menampilkan acara *striptease*, yang berarti penari benar-benar melepas seluruh bajunya sampai batasan tertentu di depan penonton. Agar terkesan menarik tarian *striptease* tersebut dikemas ala bintang tenar.

Apabila tamu ternyata tidak bisa menahan diri para penari *striptease* mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada dalam kontrak kerja. Mereka tidak diperbolehkan lebih dari menari, jadi di luar jam kerja, hal tersebut sangat mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan penari *Striptease* di *Night Club* di Makassar hanya bisa bertahan selama satu tahun yaitu pada awal tahun 1998 hingga akhir tahun 1998 hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi peristiwa anti cina sehingga banyak *night club* yang di Jalan Nusantara dibakar oleh massa, dari peristiwa itu menyebabkan para pengusaha *night club* takut untuk mempertunjukkan atau menampilkan tarian *striptease*.

Tari *striptease* yang terjadi sekarang di Makassar lebih banyak dilakukan di hotel secara terselubung, itupun tergantung dari permintaan para pelanggan, terkadang motif utamanya hanyalah untuk berhubungan badan, sedangkan tarian *striptease* sendiri hanya sebagai pemanis atau sebagai acara pelengkap.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang *stripper*, sebut saja namanya Vera, berumur 25 tahun asal Pare-pare yang tinggal di tempat kostnya di jalan Baji Minasa, dia menceritakan awal mula dia menari *striptease*. Pada awalnya Vera hanya menerima ajakan salah seorang teman untuk berpesta narkoba dan berkaroke di sebuah *room* (ruangan tertutup) di sebuah tempat hiburan di Makassar, tepatnya di Hotel Quality. Pada saat itu salah seorang teman menyuruh Vera untuk menari, mungkin karena pengaruh obat-obatan terlarang, Vera merasa gerah dan tanpa sadar Vera menari, kemudian Vera mulai menanggalkan pakaiannya yang melekat ditubuhnya satu persatu hingga tidak ada sehelai kainpun yang melekat ditubuh Vera melihat peristiwa tersebut salah seorang teman Vera terkejut, kemudian menceritakan kepada orang lain bahwa Vera bisa menari erotis (*striptease*) dan peristiwa ini berlangsung secara terus menerus dan akibat dari kejadian tersebut menjadi awal bagi Vera untuk menari *striptease* plus-plus.

Lebih lanjut, Vera mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan utamanya adalah PSK (pekerja seks komersial), sedangkan kegiatan menari hanyalah merupakan kegiatan awal sebelum acara puncak yaitu berhubungan badan. Vera biasanya di *booking* untuk menemani para tamu berkaroke di salah satu room-room hotel antara lain hotel Quality, Hotel Savu, Istana Mas dan Happy Puppy baik itu secara *shorth time* atau bahkan *full time*. Untuk *shorth time* dilakukan sekitar 3 sampai 4

jam dengan tarif Rp.100. 000,- hingga Rp. 500.000,- dan untuk *full timenya* dari jam 10.00 malam hingga pukul 10.00 pagi dengan tarif yang diperoleh oleh Vera mulai dari 800.000.-hingga mencapai satu juta rupiah atau bahkan pernah sampai *check out* kamar hotel sekitar pukul 13.00. Namun tari *striptease* dilakukan paling lama satu jam selanjutnya dilanjutkan hubungan seperti suami isteri, tetapi sebelum berhubungan harus terlebih dahulu terjadi kesepakatan antar Vera dengan pihak pelanggan baik itu secara langsung maupun melalui via HP .

Berbeda dengan Sarah, *stripper* yang telah menggeluti profesinya selama 8 tahun dan pernah menari di salah satu klub malam di Makassar berkata, tari *striptease* merupakan bagian dari suatu kerjaan dan harus dilakukan dengan sifat profesional dan tidak boleh malu untuk melakukannya. Menurut pengakuan sarah yang waktu kecil pernah bercita-cita menjadi seorang Arsitek, awalnya semua dari keisengannya *clubbing* bersama teman-temannya. Ketika itu sarah sering menonton teman sekost yang berprofesi sebagai penari *striptease* sedang melakukan kegiatan menari di kamar kost akibat dari menonton temannya menari sarah kemudian mulai mencoba dan mempraktikkan tarian erotis tersebut secara diam-diam di kamar kostnya, suatu hari ketika temannya akan melakukan pertunjukkan tari *striptease* disebuah *night club*, tiba-tiba satu jam sebelum kegiatan tarian *striptease* dimulai secara kebetulan salah satu penari

berhalangan hadir maka Sarah diminta untuk menggantikan salah seorang temannya yang berhalangan hadir didalam kegiatan tersebut. Mula-mula Sarah menolak untuk melakukan kegiatan tarian *striptease*, karena merasa belum pernah sekalipun melakukannya secara langsung kemudian salah seorang dari teman kostnya mencoba untuk merayu dan memaksa agar Sarah mencoba tarian tersebut. Karena terus dipaksa Sarah lalu mencoba untuk melakukannya dengan dibantu oleh teman-teman yang tinggal di kost, karena Sarah sering melihat temannya menari di kamar kost membuat Sarah dengan mudah melakukan gerakan tarian erotis tersebut dan dari kejadian ini menjadi langkah awal bagi Sarah untuk menggeluti tarian *striptease* secara lebih profesional.

Pertama kali Sarah menari di panggung 8 tahun yang lalu, dia hanya dibayar Rp 30.000,-. Tapi ternyata tak berhenti sampai situ saja. Sarah pun ditawari menari di depan tamu yang baru datang dari luar negeri.

Dalam memilih tawaran pesanan menari secara *private*, Sarah hanya mengisyaratkan hanya mau menari di depan 5 orang, jika lebih dia tidak mau menari sendiri, selebihnya adalah negosiasi harga.

Menurut Sarah banyaknya *strippers* yang baru, membuat ia rajin berlatih dan berburu kostum baru agar tak kalah bersaing. Dalam sehari, ia biasanya berlatih menari selama lima sampai sepuluh menit,

agar badannya tidak kaku. Sementara itu, untuk mendapatkan kostum-kostum yang baru, biasanya Sarah membuat kostumnya ke tukang jahit. Tapi kadang-kadang juga pinjam kalau harus dipakai beramai-ramai.

Lebih lanjut Sarah mengatakan, bahwa ia tidak malu untuk menjalani profesinya sebagai *stripper*, walaupun kadang-kadang harus bertemu dengan teman lama yang menonton aksinya, dia berprinsip tidak peduli akan sikap teman-temannya yang menonton aksinya dan tidak ada perasaan malu. Karena Sarah menganggap bahwa dia sudah dewasa untuk memilih dan menentukan masa depannya sendiri. Meski tidak malu, Sarah yang telah ditinggal almarhum ayahnya ini tetap merahasiakan profesinya kepada ibu dan adiknya semata wayang yang masih duduk di bangku SMA. Namun, kepada pacarnya, Sarah mengaku pacarnya sudah tahu profesinya secara garis besar. Pacar saya tahunya saya melakukan tarian *striptease* di panggung bukan sebagai *striptease caller*.

Selama menjadi *stripper*, Sarah pernah punya pengalaman buruk yaitu pernah dipenjara selama lima hari, kejadian tersebut bermula pada waktu Sarah lagi melakukan kegiatan *show* di salah satu klub malam. Sarah tidak mengetahui kalau pada waktu itu banyak polisi yang menonton tarian yang Sarah lakukan," kalau pengalaman yang menyenangkan apabila tamu yang menyaksikan tarian itu orangnya

tampam dan banyak uang," ungkap Sarah yang memiliki pelanggan kebanyakan laki-laki usia ABG sampai sudah tua, dan selebihnya adalah wanita lesbian.

Selama sara menjai *stripper*, sarah lebih percaya pada customer (pelanggan) lama dari pada para pelanggan yang baru dikenalnya dan uang hasil dari menari *striptease* biasanya sarah pergunakan untuk membeli nasi bungkus, HP, kulkas dan peralatan lain yang sarah butuhkan.

Walaupun telah menjalani profesi *striptease* ini selama 8 tahun, namun Sarah tetap berkeinginan suatu saat akan menikah. Tapi bagaimana bila si calon suami mengungkit-ungkit masa lalunya, sarah hanya mengatakan kalau ingin menikah dengan saya, dia harus menerima saya apa adanya baik itu saya sebagai pribadi maupun pekerjaan yang saya lakukan (femaleradio, 3 /26/ 2003 at 15:07:02).

B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Tari *Striptease* di Kota Makassar.

1. Faktor Eksternal.

1) Adanya Konsumen.

Suatu acara hiburan tidak akan tumbuh subur dan berkembang kalau tidak ada konsumen atau penikmat begitu pula dengan tarian erotis yang ada di Kota Makassar. *Striptease* atau tari telanjang memang selalu digemari, khususnya para lelaki yang stres terhadap masalah yang dihadapi dan hanya sekedar mencari fantasi seks. Soalnya, tarian ini seperti film-biru, tapi dalam bentuk *live-show*. Efeknya bisa langsung mengena pada tamu yang menonton aksi tarian tersebut dan peminat atau penonton dapat langsung *membooking* mereka. Oleh karena itu apabila semakin banyak manusia yang menjadi peminat tarian *striptease* di Makassar maka kegiatan tersebut walaupun dilakukan dengan cara terselubung atau secara sembunyi akan terus tetap tumbuh dan berkembang, sebaliknya apabila kegiatan tari *striptease* tidak ada peminatnya maka dengan sendirinya kegiatan tersebut akan hilang dengan sendirinya.

2) Banyaknya Tayangan di Televisi yang Bersifat Pornoaksi.

Kekuatan-kekuatan kontruksi sosial tayangan televisi terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kota Makassar, sampai pada media elektronik mampu menciptakan realitas yang dibangun

berdasarkan kesadaran palsu, jadi kekuatan kontruksi sosial tayangan televisi mampu melumpuhkan daya kritis masyarakat, kemudian lebih banyak masyarakat percaya bahwa tayangan televisi tersebut menjadi otoritas.

Jadi, ketika kemampuan media atau tayangan televisi itu digunakan untuk mengkontruksi erotisme, maka sudah dapat dibayangkan bahwa kekuatan kontruksi sosial sebuah tayangan televisi akan dapat membangun sebuah kesadaran palsu masyarakat bahwa erotisme adalah sebuah kebenaran, padahal sebenarnya dibalik kesadaran palsu itu, kemampuan sebuah tayangan televisi dengan berbagai kelebihan teknologi media termasuk juga adalah kelebihan perekayasaan media dan bahkan trik-trik kamera, telah banyak menipu masyarakat untuk dapat menipu begitu banyak masyarakat untuk mempercayai kebenaran erotisme yang disajikan itu.

Kendati demikian, memberi kesadaran masyarakat tentang bias media tersebut diatas, menjadi pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, karena lepas dari kebchongan-kebohongan itu, masyarakat percaya bahwa erotisme pada tayangan televisi mengandung banyak kebenaran, artinya ada obyek-obyek erotis tersebut yang mengandung kebenaran, sedangkan media merupakan alat pemoles erotisme tersebut menjadi lebih indah dan lebih berkesan, karena itu layak erotisme media menjadi hiburan, penyalur libido, pelampiasan

kebiasaan buruk, sampai ke hal-hal yang baik, yaitu pelepasan terhadap akses-akses buruk dari kekerasan seksual di masyarakat.

Kalau kita lihat sekarang di masyarakat Makassar berkembang empat anggapan. *Pertama*, menilai tayangan erotis tidak memberikan inspirasi pada penontonnya untuk melakukan hubungan seks, namun justru cenderung memperkuat keinginan di dalam hati seseorang yang memang berniat untuk melakukan hubungan seks. *Kedua*, berpandangan bahwa tayangan erotis di televisi berfungsi sebagai penyaluran emosi, artinya dorongan seksual dari diri seseorang begitu melihat dan mendengar tayangan televisi atau film, maka akan tersalurkan keinginan mereka itu. *Ketiga*, beranggapan bahwa tarian erotis di televisi sama sekali tidak berpengaruh buruk. Artinya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak meniru atau terpengaruh begitu saja tayangan-tayangan porno tersebut, akan tetapi peran lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan dan agama sangat mempengaruhi seseorang. Sedangkan tari erotis yang ditonton di televisi hanyalah mempengaruhi mereka yang mempunyai niat buruk dalam hatinya. *Keempat*, masyarakat menilai tari erotis merupakan salah satu bentuk tayangan yang jelas-jelas dapat merusak masyarakat.

Berdasarkan anggapan diatas maka banyak tayangan televisi yang berbau pornoaksi sering dituduh sebagai media yang efektif mendorong perubahan sikap seks di masyarakat. Yaitu semula masyarakat taat pada norma-norma perkawinan, kemudian secara bervariasi meninggalkan norma tersebut.

3) Ekonomi

Kebijakan otonomi daerah membuat kota Makassar semakin semarak. Arus investasi mengalir lancar menuju kota Makassar. Banyak bidang pekerjaan yang begitu diminati para investor untuk menanamkan usahanya, baik itu insvestor dalam maupun luar negeri. Di sisi lain hal itu tentunya memunculkan tuntutan lain dari para pendatang yang meramalkan keberadaan investasi itu, apalagi kalau bukan kegiatan untuk hiburan.

Boleh dikatakan *night life entertainment* di kota ini sudah menemukan bentuknya, berbagai klub berkembang sesuai dengan konsepnya masing-masing yang begitu *segmeted*, yang tentunya untuk menarik sebanyak mungkin tamu. Bahkan ada klub yang bisa bertahan lebih dari tiga tahun. Disamping itu, tentunya serbuan kehidupan metropolis ikut mewarnai dunia hiburan malam di kota Makassar ini.

Kiblat-kiblat klub malam yang sudah pasti mengarah ke Jakarta, mulai dari konsep musik, ruangan hingga program acara yang diandalkan.

Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan *entertainment* plus-plus semakin melengkapi denyut kehidupan kota ini. Untuk mendapatkan teman kencan saat di Makassar bisa menempuh jalan dengan berbagai cara. Para pria pemburu kenikmatan bisa melakukan penyisiran ke tempat-tempat resmi hingga jalur terselubung. Tentunya jasa-jasa kenikmatan ini mempunyai tarif yang relatif murah dibandingkan dengan tarif jasa-jasa sejenis yang ditawarkan secara profesional di Pulau Jawa.

Tempat-tempat yang menjanjikan kenikmatan yang disamarkan melalui spa, *lady escort* bahkan di tumpang di sebuah rumah kost. Ada juga *freelancer* yang berprofesi sebagai Karyawati, Mahasiswi dan Siswi SMU yang memang tidak memiliki persinggahan resmi. Khusus untuk penjaja kenikmatan yang berprofesi ganda ini memiliki tarif yang sangat bervariasi dari Rp. 350 ribu hingga Rp 750 ribu. Tarif yang wajar-wajar saja untuk merengguk kenikmatan semalam.

4) Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor pencetus masalah seorang anak akan peka terhadap terhadap perlakuan dan respon orang tua. Orang tua yang selalu curiga pada anak akan menyebabkan kurang percaya diri pada anak. Anak akan ragu apakah yang mereka pilih tepat. Jika tidak sesuai dengan keinginan orang tua maka timbul rasa bersalah. Pengawasan orang tua yang tetap kepada anak remaja akan

menimbulkan rasa benci anak pada orang tua sehingga dari rasa kebencian itu anak cenderung menyalurkannya ke hal-hal yang negatif seperti keluar malam, bahkan terjun dalam dunia tari *striptease*. Selain itu ada juga penyebab lain seperti *broken home*, akibat dari perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tua sehingga seorang anak merasa traumatik dan di dalam perkembangannya dia tidak bisa mengekspresikan diri sehingga dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Berdasarkan pengakuan salah seorang *stripper* mengatakan bahwa dia terjun ke dunia malam karena perceraian akibat dari suami tidak memberikan nafkah kepadanya

5) Dukungan Terselubung

Pada dasarnya kegiatan dunia hiburan yang sarat dengan pornografi dan pornoaksi sangat memberikan dampak yang buruk terhadap generasi muda. Tetapi dilain sisi, kegiatan seperti ini sangat menguntungkan bagi sebahagian besar pengusaha tempat hiburan malam (THM) dan oknum – oknum yang menjadi pelindung (*mem-back up*) kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut tetap berkembang walaupun secara terselubung (*illegal*). Bahkan lebih banyak peminatnya dari pada kegiatan yang *legal*.

2. Faktor Internal

Faktor Hormonal, hal ini dapat terjadi umpamanya remaja laki-laki yang cepat terangsang secara seksual apabila menonton tayangan tarian striptease jika di bandingkan oleh remaja wanita, sehingga hal ini juga terjadi pada bagaimana remaja laki-laki dan remaja wanita merespon stimulus erotika dari tayangan *striptease*.

Walaupun remaja wanita mempunyai reaksi pasif terhadap tayangan erotika, namun hal ini belum tentu aman, karena laki-laki yang reaktif terhadap tayangan erotika akan memberi dampak negatif terhadap remaja wanita. Hal ini tentu apabila pergaulan mereka tidak diawasi dan dikendalikan oleh orang tua dan lingkungannya, karena sifat reaktif akan dilampiaskan dengan mencari wanita yang bisa menari *striptease* sebelum melakukan hubungan badan maupun melampiaskan pada teman wanita atau pacar mereka.

C. Tanggapan Para Pemuka Agama dan Aparat Penegak Hukum

Mengenai Keberadaan Tari *Striptease*.

Pornoaksi adalah masalah lama, yang untuk beberapa tahun belakangan muncul kembali. Meskipun pornoaksi merupakan masalah lama, yang dimana Agama Islam melarangnya, tetapi masalah itu kian merebak di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka demikian menggandrungi kegiatan yang berbau porno itu.

Dalam terminologi Islam tari striptease dibahas dan diatur dalam kaitannya dengan aurat (anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan) dan hukum melihatnya. Islam menetapkan bahwa manusia memiliki bagian-bagian anggota tubuh yang tidak layak untuk dibuka atau diperlihatkan, maupun dilihat oleh orang lain tertentu yang disebut aurat. Aurat laki-laki berbeda dengan aurat perempuan. Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai lutut (HR.Daruqutni dan Baihaqi). Sedangkan aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya.

Selanjutnya tentang melihat aurat dan cara berpakaian Islam memberikan pedoman. Dalam al-Quran Surat al-Ahzab ayat 59 Allah SWT berfirman yang artinya: "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu... (QS. 33:59). Dalam surat an-Nur ayat 30-31 disebutkan, artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Berkaitan dengan masalah aurat di atas, Allah melarang untuk mendekati zina sebagaimana firmanNya, yang artinya: Dan janganlah

kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. 17:32). Berdasarkan ayat itu Ibnu Katsir menerangkan, bahwa yang termasuk dilarang dalam ayat tersebut adalah berbuat zina, mendekati berbuat zina, berbuat sesuatu yang dapat menjadi sebab-sebab berbuat zina dan mendorong untuk berbuat zina, sebagaimana disebutkannya dalam menafsirkan ayat di atas. Selain itu, pelarangan pornoaksi dan pornografi harus pula dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Sebagaimana fakta yang dapat disaksikan pada saat sekarang ini adalah, banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan seksual, terutama perkosaan, dan itu bukan hanya dilakukan terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga dekatnya sendiri dan juga bukan hanya oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak di bawah umur.

Menurut **Azhar Tamanggong** selaku Kepala Divisi Administrasi Biro Perjalanan Haji dan Umroh, tari *striptease* bertentangan dengan syariat Agama Islam dan untuk membersihkannya memerlukan metode yang tepat. Pornoaksi di kota Makassar terjadi dikarenakan kesalahan para tokoh agama yang tidak memberikan pendidikan moral secara baik, maupun kesalahan masyarakat dan pemerintah yang membuat aturan hukum. Walaupun pornoaksi tidak dilarang, apabila masyarakat paham betul akan agama pasti mereka tidak akan melakukan kegiatan tersebut (Wawancara tanggal 29 Juli 2005).

Lebih lanjut Azhar Tamanggong mengatakan pornoaksi itu dilarang didalam Al-Qur'an terutama di dalam Surat An-Nur ayat 31 yang bermakna : "Wahai Rasul beri tahu istrimu yang perempuan, keluargamu yang perempuan tutuplah auratmu dan tundukan pandanganmu kepada lawan jenis kecuali yang wajar". Yang dimaksud dengan kata wajar disini adalah yang muhrim (ibu, saudara, sepupu) dan hal ini sudah jelas dan tidak ada kompromi. Untuk mengatasi masalah pornoaksi harus dimulai dari pendidikan rumah tangga. Pendidikan rumah tangga adalah awal di dalam mengatasi masalah pornoaksi, biar aturan hukum telah dibuat sebagus mungkin atau penceramah berbicara sehebat mungkin, namun apabila pendidikan rumah tangga tidak maksimal maka masalah pornoaksi ini akan terus ada. (Wawancara tanggal 29 Juli 2005).

Di masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra mengenai tarian *striptease* di suatu sisi masyarakat menganggap pornoaksi adalah kegiatan yang erotis dan bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia sehingga segala kegiatan apapun yang bersifat pornoaksi harus ditiadakan atau dengan kata lain dilakukan penutupan. Disisi lain ada juga masyarakat yang menganggap tarian *striptease* merupakan sesuatu kegiatan seni olah tubuh yang diaplikasikan melalui tarian erotis pendapat ini sering didengungkan oleh pihak-pihak yang mendukung keberadaan tari *striptease* terutama

para masyarakat peminat tarian erotis tersebut maupun para pengusaha *Night Club*.

Pihak kepolisian Makassar di dalam menghadapi pornoaksi, tarian yang bersifat erotis melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif atau tindakan pencegahan seperti operasi rutin, itupun tergantung program kerja rutin dari kepolisian setiap bulannya dan atas informasi atau pelaporan dari masyarakat, biasanya di dalam satu bulan pihak kepolisian Makassar melakukan operasi dua sampai tiga kali di tempat hiburan pada waktu malam hari dan tidak menutup kemungkinan juga operasi tersebut dilakukan pada pagi dan siang hari.

Dari hasil wawancara dengan **Ferry Suwandi** selaku Perwira Unit Intelijen Keamanan di Polda Makassar diperoleh informasi bahwa selama ini belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian Makassar mengenai tarian *striptease* ke Pengadilan, karena kegiatan tari *striptease* biasanya berhubungan langsung dengan tempat dimana para penari tersebut menari dan untuk selanjutnya pihak kepolisian Makassar memeriksa izin dari para pengusaha tempat hiburan tersebut, pada awalnya izin tempat hiburan tersebut adalah sebagai tempat karaoke, panti pijat maupun *Night club*. (Wawancara tanggal 25 Juli 2005).

Tari *striptease* di Makassar pada masa sekarang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, trend ini sudah jadi rahasia umum. Di kalangan

tertentu, hal ini menjadi obyekkan sejumlah *entertainer* yang sekali *show* laba Rp 4 jutaan bisa diraupnya. Pertunjukan ini juga bisa diselenggarakan di rumah, paling sering dalam rangka ulang tahun dan penarinya kadang diundang dari kota lain, tapi jumlah 'penonton' seringkali tak boleh lebih lima orang. Para penari erotis tersebut ketika dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian kebanyakan mengaku sebagai pekerja seks komersial bukan sebagai penari, menurut para pekerja seks komersial tersebut kegiatan menari hanya sekedar fantasi seks atau sebagai pelengkap acara dengan tujuan untuk menarik minat para tamu agar dapat membooking mereka. (Wawancara tanggal 25 Juli 2005).

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian Makassar kepada para pekerja seks komersial yang diidentifikasi sebagai penari *striptease* biasanya pihak kepolisian Makassar melakukan pendataan kepada para pekerja seks komersial dan setelah dilakukan pendataan para PSK tersebut dikenakan wajib lapor itu pun tergantung dari hasil penyelidikan dan ada juga kasus yang dilimpahkan pada Dinas Sosial kota Makassar. Dinas Sosial dalam hal ini melakukan pembinaan kepada para PSK tersebut sebelum mereka dikembalikan kemasyarakat, para PSK yang telah dibina oleh Dinas Sosial setelah mereka dikembalikan kemasyarakat ada yang sadar ada juga yang

mengulangi perbuatannya kembali sehingga terjadi suatu siklus yang terus berulang.

Aparat kepolisian Makassar pada waktu melakukan razia narkoba pernah menemukan kegiatan pesta narkoba dan *sex party* yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan yang diidentifikasi sebagai tarian *striptease*, kemudian pihak kepolisian Makassar dalam melakukan penyelidikan lebih memfokuskan pada kasus narkoba dari pada tarian *striptease* itu sendiri. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian yaitu dengan jalan melakukan penertiban di jalan-jalan, dimana para PSK menjajakan tubuhnya seperti di jalan Sungai Saddang, jalan Saweri Gading. Pada saat diinterogasi para PSK mengakui kegiatan menari erotis secara terselubung atau sembunyi dan di dalam melakukan transaksi seks PSK tersebut menggunakan perantara.

Pihak kepolisian Makassar selain melakukan penertiban di jalan-jalan juga melakukan razia di hotel-hotel, klub malam dan di kost-kosan seperti tempat kost yang di razia oleh aparat Polisi yang terletak di sebuah wartel di jalan Mongisidi.

Penulis sendiri berpendapat, bahwa tarian *striptease* akan terus ada di Indonesia khususnya di kota Makassar baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan secara terselubung dan untuk masa sekarang penulis melihat kegiatan *striptease* di kota Makassar lebih

banyak di lakukan secara terselubung dan kebanyakan dari mereka adalah sebagai pekerja seks komersial bukan sebagai *stripper* murni. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tari striptease tumbuh di Makassar disebabkan oleh dua faktor faktor internal maupun faktor eksternal semuanya saling berkaitan satu sama lain, menurut penulis faktor utamanya adalah faktor ekonomi dan faktor konsumen dan untuk mengurangi kegiatan tari *striptease* tumbuh di Makassar diperlukan partisipasi dari keluarga, masyarakat, penegak hukum dan para tokoh agama dalam memberikan pendidikan hukum dan menanamkan nilai-nilai moral terutama nilai-nilai agama. Penulis sendiri tidak menyetujui adanya tarian *striptease* di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai agama terutama yang terdapat di dalam surah AN-NUR dan juga bertentangan dengan norma-norma yang hidup di Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tari Striptease di Kota Makassar terdiri dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah faktor adanya konsumen atau penikmat Tari *Striptease* sehingga Tarian *Striptease* tumbuh subur dan berkembang, faktor banyaknya tayangan di televisi yang bersifat pornoaksi mengakibatkan perubahan pandangan masyarakat terhadap Tarian *Striptease*, faktor ekonomi akibat arus investasi yang mengalir lancar ke kota Makassar, dan faktor keluarga yang bilamana keadaan keluarga tidak kondusif maka tentu saja dapat mengakibatkan anggota keluarga tersebut terjerumus ke dalam hal – hal yang negatif, sedangkan yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor hormonal atau keadaan biologis pada diri seseorang.
2. Adapun tanggapan pemuka agama dan aparat penegak hukum, mengenai keberadaan Tari Striptease, bahwa itu merupakan suatu perbuatan mendekati zina dan dapat mendorong terjadinya zina, selain itu perbuatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan seksual. Lebih lanjut mereka

mengatakan bahwa Tari Striptease bertentangan dengan Syariat Agama Islam dan untuk menanggulangnya memerlukan metode yang tepat, sedangkan aparat penegak hukum mengatakan selama ini belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian Makassar mengenai Tarian Striptease ke Pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian yang lebih dari para pemuka agama terhadap fenomeana Tari *Striptease*, dengan cara lebih sering "mengangkat" masalah – masalah seperti ini di dalam forum – forum dakwah mereka, sehingga masyarakat lebih mengerti dan semakin memahami akan dampak buruk atau negatif dari Tarian *Striptease* tersebut.
2. Untuk mengatasi masalah pornoaksi yang termasuk di dalamnya adalah Tari *Striptease*, maka harus dimulai dari pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, oleh karena itu menciptakan suasana yang kondusif di dalam keluarga dan memberikan pendidikan moral dan spritual yang maksimal pada tiap – tiap anggota keluarga sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang dari anggota keluarga tersebut.

3. Diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat Kota Makassar untuk mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diketahui adanya praktek – praktek Tari *Striptease* di wilayah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta.
-, 1998, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta.
-, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
- Ade Armando, 2003, *Pornografi Bukan Semata urusan Agama* (online). (<http://www.Islam Lib.com>).
- Amrie Hakim, 2005, *Menanti Regulasi Pas Bagi Tayangan Panas* (online). (<http://www.hukumonline.com>).
- Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia*, Kencana, Jakarta.
- Cyberindo Aditama, 2002 *Tunggu Aku Lewat Tengah Malam* (online). (<http://cyberman.cbn.net.id>).
- Denpost, 2002, *Striptease di Denpasar* (online) (<http://www.balipost.co.id>).
- Hukumonline, 2004, *Pasal Pasal Di Dalam Hukum Pidana Tentang Tari Bugil* (online). (<http://www.hukumonline.com>).
- Majalah Gatra, 2003, *Joged Bergelinjang, Bali Bergoyang* (online). (<http://www.Gatra.com>).
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Soenjono Dardjowidjojo, 2003, *Inul yang fenomenal* (online). (<http://www.voy.com>).
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Waspada, 2004, *Seputar Tari Bugil Di Karaoke My World Kapoltabes Perintahkan Tangkap Tujuh Pria Medan* (online). (<http://www.waspada.com>).